



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 69 TAHUN 2015

TENTANG

**TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA ATAS BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013 DAN
TAHUN ANGGARAN 2014 PADA SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2014 pada Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta tanggal 30 Desember 2015 Nomor 02a/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.2/01/2015 mengenai temuan :

1. Kelebihan Pembayaran honorarium Kegiatan pada Biro Umum senilai Rp 1.329.157.711,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta seratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus sebelas rupiah) (temuan Nomor 1);
2. Kekurangan Volume Pekerjaan pada Sembilan Paket Pekerjaan di Biro Umum senilai Rp 398.842.051,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh dua ribu lima puluh satu rupiah) (temuan Nomor 2);
3. Empat Pekerjaan Pengadaan Barang Tidak Dilaksanakan dan Jaminan Pelaksanaan Belum Dicairkan senilai Rp 18.961.525,00 (delapan belas juta sembilan ratus enam puluh satu ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) (temuan Nomor 3), dengan ini menginstruksikan :

Kepada : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Memberikan sanksi kepada Kepala Biro Umum yang tidak cermat dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan pada UKPD yang dipimpinnya.

KEDUA : Menginstruksikan Kepala Biro Umum agar :

- a. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya serta dituangkan dalam program yang jelas dan terukur;
- b. Memberikan sanksi kepada PPTK, PPK dan Bendahara yang tidak cermat dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. Memerintahkan PPK dan PPTK untuk menarik dan menyetorkan kembali kelebihan pembayaran honorarium panitia pelaksana kegiatan senilai Rp 1.329.157.711,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta seratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus sebelas rupiah) ke Kas Daerah dan menyampaikan copy STS ke BPK RI;

Y

- d. Menyetorkan ke kas daerah atau memotong pembayaran senilai Rp 398.842.051,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh dua ribu lima puluh satu rupiah) dan menyampaikan copy STS ke BPK RI;
- e. Menarik dan menyetorkan jaminan pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp 18.961.525,00 (delapan belas juta sembilan ratus enam puluh satu ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) ke kas daerah dan menyampaikan copy STS ke BPK RI; dan
- f. Memasukkan penyedia barang/jasa yang tidak profesional ke dalam daftar hitam.

KETIGA : Melaporkan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan tersebut kepada Gubernur dan BPK RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta dengan tembusan kepada Wakil Gubernur dan Inspektur.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 April 2015
Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Basuki T. Purnama

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta